

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek yang merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan jika pemerintah pusat menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kriteria utama dalam pemberian Otonomi Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif,

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD, langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tergambar semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu pengeluaran daerah terus meningkat, sehingga hal tersebut meningkatkan *fiscal gap*. Keadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan *underfinancing* atau *overfinancing* yang pada gilirannya akan

mempengaruhi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas unit kerja Pemerintah Daerah. (Mahmudi: 2009).

Menurut (Mahmudi: 2007), Efisiensi pengelolaan anggaran daerah adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Dalam hal ini dapat dilihat perbandingan antara Realisasi Anggaran Belanja sebagai output dan Realisasi Anggaran Pendapatan sebagai Input.

Menurut (Mahmudi 2011), efektivitas (Hasil Guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan.

Setelah adanya otonomi daerah, suatu daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai dasar dalam menjalankannya.

Adapun dasar-dasar hukum untuk melaksanakan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni tentang pemerintahan daerah

(Revisi dari undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Pada pasal 1 ayat 6 :

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada pasal 1 ayat 7 : Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Kebijakan tersebut akan berdampak pada luasnya hak, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat. Dalam era otonomi masing-masing daerah berlomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Kemampuan daerah untuk tumbuh sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang ada kalanya satu sama lain saling mempengaruhi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah pusat dan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana *desentralisasi* secara transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berikut ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013-2020

Tabel 1.1
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun
2013-2020
(Rp)

Tahun	Pendapatan (Rp)			Belanja (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
2013	789.558.475.077,50	822.921.295.936,74	104,22	31.293.482.000,00	31.307.607.303,24	99,95
2014	893.041.893.325,00	893.500.155.736,36	100,05	46.532.280.784,00	60.959.222.149,36	76,33
2015	993.585.223.053,96	989.759.188.378,73	99,61	77.734.794.414,96	85.372.961.960,73	91,05
2016	1.092.846.554.318,80	1.099.466.431.781,41	100,60	92.740.735.536,80	92.425.177.747,38	100,34
2017	1.202.256.394.331,19	1.181.993.854.056,39	98,31	78.155.383.723,19	85.185.129.614,17	91,75
2018	1.173.306.515.023,19	1.226.389.474.121,68	104,52	99.780.471.647,19	118.828.539.871,64	83,97
2019	1.316.532.506.281,59	1.324.271.506.425,73	100,58	120.666.900.482,59	94.621.365.980,58	127,53
2020	1.196.943.292.056,00	1.155.459.300.130,89	96,53	88.310.116.000,00	70.098.806.982,55	125,98

Sumber; Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Sarolangun 2013 - 2020

Kabupaten Sarolangun merupakan objek penelitian yang menarik, bahwa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013-2020 berfluktuasi setiap tahunnya, terjadi penurunan dan peningkatan pendapatan dan belanja selama periode penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban terhadap publik yang merupakan stakeholder perlu menjadi perhatian agar dana yang ada digunakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkaitan langsung dengan kebijakan keuangan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah adalah :

1. Seberapa efisien pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013-2020 ?
2. Seberapa Efektif pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013-2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013-2020.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Kabupaten Sarolangun Tahun 2013-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori khususnya mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Sarolangun Tahun 2013-2020.
2. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

